

BAB I

PENDAHULUAN

Pembangunan sedang giat dilakukan oleh banyak negara-negara berkembang di dunia. Pembangunan berkelanjutan dianggap mempunyai makna penting sebagai salah satu faktor untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pembangunan untuk mencapai tujuan diperlukan peran tenaga kerja, sehingga tenaga kerja mempunyai kedudukan penting dalam hal ini. Meningkatkan kualitas tenaga kerja dan perannya dapat dilakukan apabila pembangunan ketenagakerjaan dilaksanakan. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan perlindungan bukan hanya terhadap tenaga kerja, melainkan keluarganya juga mendapat perlindungan yang sama sesuai dengan kemanusiaan.¹

Pembangunan nasional yang melibatkan peran tenaga kerja semakin meningkat dengan adanya tantangan yang dihadapi. Sudah sepantasnya tenaga kerja diberikan perlindungan dan pemeliharaan demi mencapai kesejahteraan dan dapat meningkatkan produktivitas. Peran tenaga kerja memberikan dampak dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pelaksanaan dan tujuan pembangunan nasional.²

Indonesia sebagai negara ke-4 dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia memunculkan banyaknya tenaga kerja. Berbagai macam

¹Fithriatus Shalihah, "Implementasi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Dalam Hubungan Kerja di Indonesia", Jurnal Selat, I (Oktober, 2016), hlm. 71.

²Ujang Charda, "Karakteristik Undang-Undang Ketenagakerjaan dalam Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja", Jurnal Wawasan Hukum, I (Februari, 2015), hlm. 17.

permasalahan ketenagakerjaan sudah sangat familiar di Indonesia. Permasalahan ketenagakerjaan timbul karena adanya rasa tidak puas dan perbedaan kepentingan yang dimiliki oleh pekerja atau pengusaha dalam suatu hubungan kerja. Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 1 angka 1 bahwa, *ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada saat waktu sebelum, selama, dan sesudah kerja.*

Perlindungan hukum yang diberikan terhadap tenaga kerja mempunyai tujuan untuk menghapus diskriminasi agar tidak seperti zaman perbudakan. Sehingga pekerja dapat meningkatkan kesejahteraan hidup. Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja juga diberikan untuk menjamin hak-hak dasar tenaga kerja tanpa membedakan. Tenaga kerja dan pemberi usaha memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Namun, terkadang tenaga kerja berada dalam posisi yang lemah jika dilihat dari aspek sosiologis.

Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, tenaga kerja dibagi menjadi 2 (dua), yaitu Tenaga Kerja Tetap dan Tenaga Kerja Kontrak (tidak tetap). Perbedaan tersebut didasari atas Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dibatasi oleh adanya jangka waktu.

Pengaturan mengenai hak-hak dan kewajiban antara para pihak diatur dalam perjanjian kerja. Maka, perjanjian kerja disusun dan dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak dan tidak bersimpangan dengan

peraturan perundang-undangan sehingga dapat dipertanggung jawabkan oleh pihak yang bersangkutan. Perjanjian kerja menjadi awal mula timbul hubungan kerja.

Hubungan kerja dan hubungan industrial adalah hubungan hukum antara pekerja dengan pengusaha dan campur tangan dari pemerintah.³ Permasalahan akan timbul dalam hubungan kerja apabila sesuatu tidak dilaksanakan sesuai dalam isi perjanjian kerja. Permasalahan ketenagakerjaan dalam Perjanjian kerja waktu tertentu yang sering muncul adalah mengenai perpanjangan perjanjian kerja atau alih status menjadi pekerja tetap.⁴ Menurut Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, lamanya perjanjian kerja waktu tertentu diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atau biasa disebut UMY merupakan salah perguruan tinggi swasta dibawah Persyarikatan Muhammadiyah. UMY didirikan pada tahun 1981 dan beralamat di Jalan Brawijaya, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tujuan khusus dari UMY adalah Menghasilkan sarjana yang beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia sesuai dengan syariat yang mampu mengamalkan dan

³Dadan Herdiana, "Pemutusan Hubungan Kerja Karena Kesalahan Berat Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial", Surya Kencana Dua, V (Juli, 2018), hlm. 395.

⁴Sunarno, "Beberapa Masalah Pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Solusinya", Jurnal Wacana Hukum, VIII (Oktober, 2009), hlm. 22.

mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta berguna bagi umat, agama, bangsa dan kemanusiaan.

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menjadi salah satu lembaga yang mempekerjakan tenaga kerja dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta mempunyai banyak tenaga kerja, diantaranya *staff*, *cleaning service*, *security*, dan masih banyak lagi. Faktanya, pernah ditemukan perjanjian kerja waktu tertentu yang dibuat oleh pihak universitas dengan pekerja kontrak yang bertentangan dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pelanggaran yang terjadi adalah terkait perjanjian kerja waktu tertentu yang tidak dibuat secara tertulis. Pihak universitas melakukan perjanjian dengan para pekerja kontrak secara lisan yang mengandung unsur adanya pekerjaan dan upah.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis bermaksud untuk membahas mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja dengan Perjanjian Waktu Tertentu di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Fokus permasalahan dari penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

Bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja PKWT di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta?

Adapun permasalahan yang tersebut seperti diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui perlindungan hukum pekerja PKWT di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

2. Mengetahui permasalahan-permasalahan yang terkait pekerja PKWT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
3. Memperoleh informasi dalam menyusun karya ilmiah sebagai persyaratan yang diwajibkan dalam meraih gelar sarjana di program studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.